



KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM MENGEMBANGKAN BUDAYA LOKAL

Addolph Kolping Tokan¹, KotanY.Stefanus², Rafael Rape Tupen³

¹ Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: addolphtokan@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kotany@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rafaeltupen@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi Kecamatan Witihamo Kabupaten Flores Timur pada bulan April 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan Budaya Lokal dan implementasi kewenangan Pemerintah Desa dalam mengembangkan budaya lokal di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Teknik data dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan Editing, Coding, dan Tabulasi. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan pengembangan budaya lokal berupa hedung, sole oha, liang nama di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi masih dalam proses pembuatan. Terdapat perbedaan dalam pengembangan budaya lokal di Desa Balaweling Noten dan Desa sandosi.

Keywords: pengaturan Kewenangan, Implementasi Kewenangan

1. Latar belakang

Setiap negara pasti memiliki beranekaragam kebudayaan, salah satunya adalah Indonesia. Pada Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat dalam Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.¹

Peraturan Pemerintah Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam Pasal 32 ayat 1 berbunyi "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya", pemerintah pusat memberikan kebebasan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelolah dan mengembangkan serta memajukan kebudayaan yang ada didaerahnya masing-masing.²

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

² Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Flores Timur merupakan Kabupaten yang terdiri dari Tiga daratan yaitu Larantuka Flores Daratan, Adonara, dan Solor. Di Kabupaten Flores Timur terkhususnya di Kecamatan Witihama, masalah pengembangan budaya terkhususnya budaya Hedung semakin memudar, karena banyak terpengaruh dari budaya asing yang masuk. Di Kecamatan Witihama terdapat dua desa yang memiliki perbandingan terbalik mengenai budaya Hedung, Sole Oha, Liang Nama yakni di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi.

Pengembangan budaya di Kabupaten Flores Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan.³ Menimbang bahwa kebudayaan daerah merupakan jati diri daerah yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan mempertahankan identitas daerah demi memajukan kebudayaan nasional. Tarian Hedung merupakan tarian tradisional dalam budaya masyarakat Adonara. Tarian ini merupakan tari perang yang dulunya dibawakan untuk menyambut pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini melambangkan nilai-nilai kepahlawanan dan semangat berjuang yang tak kenal menyerah. Tarian Hedung dalam pertunjukannya dimainkan oleh para penari pria ataupun wanita. Ada juga tarian Sole-Oha, tarian ini merupakan kesatuan dari gerak, kisah dan nyanyian. Sole mengacu pada permainan pantun berbalas-balasan. Sementara Oha lebih merupakan pengisahan tentang suatu hal (peristiwa) dalam bahasa adat melalui nyanyian dan gerak tarian. Sole sebagai seni pantun dipelajari dan dimainkan oleh masyarakat umum sedangkan Oha dituturkan oleh orang-orang khusus. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pewahyuan. Orang Lamaholot menyebutnya dengan "koda nimo tawa" (kata-kata yang tumbuh dengan sendirinya, tanpa melalui suatu proses belajar umumnya). Ada juga atraksi tarian Liang Namang, yang merupakan sebuah theater tradisional masyarakat Lamaholot terkhususnya masyarakat Desa Pledo, dengan unsur utama yang terkandung di dalamnya adalah : Tari yang disebut Namang : dalam tari namang ini, sentakan kaki memainkan peranan utama. Musik : suara yang disebut liang /seleng, yakni dialog berlagu secara bergantian antar 2 orang, diikuti refrain yang disebut orong oleh para penari liang namang, baik laki-laki maupun perempuan dengan jumlah tak terbatas (20 s/d 35 orang, dst.). Musik pengiringnya adalah giring-giring yang dipasang pada pergelangan kaki peserta, dengan pola lantai setengah lingkaran (berpegangan tangan merapat). Cerita yang didialogkan dalam bentuk lagu dan tari, lebih kental berisi tentang kisah bencana alam yang menimpa tanah air mereka jaman dahulu kala.

Perkembangan dan kemajuan teknologi memiliki dampak terhadap perubahan - perubahan sosial yang terjadi dikalangan masyarakat. Namun dalam perkembangan zaman Tarian Hedung ini cenderung diabaikan oleh beberapa lapisan masyarakat, karena

³ Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan

mereka beranggapan bahwa tarian ini sudah tidak lagi relevan dengan zaman. Perkembangan era globalisasi turut mempengaruhi lunturnya tari Hedung itu sendiri. Banyaknya budaya barat yang tersebar dikalangan masyarakat luas salah satunya melalui teknologi, membuat masyarakat khususnya generasi muda Adonara lebih tertarik untuk mengetahui budaya barat yang dianggap lebih modern. Lunturnya kebudayaan yang satu ini juga dilihat dari bagaimana antusiasme warga atau masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang bernuansa budaya. Identitas etnik yang ditunjukkan lewat tarian Hedung memberikan makna tersendiri dalam diri masyarakat Adonara. Setidaknya etika moral yang dapat kita lihat dalam tarian Hedung tersebut. Oleh karena itu, dengan pemahaman penulis dan sumber yang terbatas, penulis mencoba mengkaji kebudayaan yang menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Adonara adalah tarian Hedung/perang.

Peran Pemerintah Desa dalam mengembangkan Budaya terkhususnya tarian Hedung di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi, masih sangatlah lemah, karena dengan alasan hampir seluruh masyarakat serta pemerintah desa masih mengikuti perkembangan budaya dari luar sehingga budaya asli di daerah sendiri seringkali tidak terlalu diperhatikan dengan baik. Di Desa Balaweling Noten, pemerintah desa tidak terlalu peduli terhadap pengembangan budaya Hedung, sehingga sampai sekarang belum ada pembentukkan sanggar budaya atau hal lainnya yang berkaitan dengan budaya. Di Desa Balaweling Noten ada alat dan bahan yang tersedia untuk tarian Hedung tersebut, akan tetapi sikap cuek dari pemerintah desa terhadap hal ini sehingga alat dan bahan tersebut hanya sekedar hiasan yang di simpan dan tidak pernah digunakan. Sikap cuek dari pemerintah desa ini yang membuat masyarakat atau generasi muda tidak memperdulikan budaya sendiri dan lebih suka terhadap perkembangan dengan budaya dar luar. Di Desa Sandosi, pemerintah desa sedikit lebih memperhatikan soal mengembangkan budaya Hedung, sehingga ada sanggar budaya yang dibentuk untuk terus mengembangkan budaya Hedung, akan tetapi persoalan yang dihadapi ialah kurangnya partisipasi dari masyarakat atau generasi muda di desa tersebut dalam mengikuti sanggar karena mereka masih lebih tertarik dengan budaya luar yang tersebar di lingkungan masyarakat, dan masyarakat yang tergabung dalam sanggar tersebut sebagian bahkan sepenuhnya hanya diikuti oleh kaum laki-laki saja.

Nasib atau keberadaan budaya Hedung di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi, semakin lama akan semakin memudar karena kurangnya perhatian serta sikap cuek dari pemerintah desa maupun masyarakat yang dapat membuat lunturnya budaya Hedung tersebut. Pemerintah desa yang lebih suka atau lebih banyak mengajarkan kepada masyarakat tentang perkembangan budaya luar dan kadang budaya luarlah yang seringkali digunakan dalam suatu kegiatan atau acara dibanding lebih menggunakan budaya Hedung. Pola pikir dari pemerintah desa ini jika terus digunakan maka nasib atau keberadaan dari budaya Hedung semakin lama akan semakin memudardan tidak akan di wariskan ke generasi berikutnya.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Pengolahan data dilakukan dengan editing, Coding, dan Tabulasi.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Peraturan Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Budaya Lokal

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pasal 19 Kewenangan Desa meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Pasal 22 (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya. Dan terdapat juga dalam Pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang masih memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat desa Balaweling dan desa Sandosi juga disebabkan karena kebudayaan

yang ada biasanya bersifat universal sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah mejadi hal yang pokok dalam kehidupannya. Kebudayaan merupakan sesuatu yang bersifat superorganic, karena kebudayaan bersifat turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya, walaupun manusia yang ada di dalam masyarakat senantiasa silih berganti disebabkan kematian dan kelahiran.

Dalam pengembangan budaya di Kabupaten Flores Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan. Menimbang bahwa kebudayaan daerah merupakan jati diri daerah yang perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina untuk menjamin kemajuan peradaban, mempertinggi derajat kemanusiaan dan mempertahankan identitas daerah demi memajukan kebudayaan nasional.

Regulasi pengembangan budaya lokal berupa tarian hedung, sole oha, dan liang nama di Desa Balaweling Noten belum ada atau belum terlaksana, dan dari pihak pemerintah sendiri sudah mengusahakan untuk proses perencanaan serta pembuatan dalam beberapa waktu kedepan. Perlu diketahui bahwa regulasi untuk mengatur pengembangan budaya lokal sangat di penting dalam sebuah desa karena terlihat atau berpatokan dari regulasi di tingkat kabupaten pun ada untuk pengembangan budaya lokal tersebut. Pemerintah Desa Balaweling Noten belum mengeluarkan keputusan ataupun kebijakan mengenai hal ini karena dengan alasan berbagai macam faktor penghambat sehingga pemerintah desa lebih memperhatikan hal- hal lain ketimbang membuat regulasi pengembangan budaya lokal.

Regulasi pengembangan budaya lokal di Desa Sandosi belum terlaksana sama halnya dengan Desa Balaweling Noten, akan tetapi ada perbedaan yang terjadi berupa adanya keputusan atau kebijakan yang di keluarkan dari Pemerintah Desa Sandosi seperti membentuk sanggar budaya lokal serta memberikan motivasi dan meminta kepada masyarakat agar turut ikut serta bergabung dalam sanggar budaya yang sudah dibentuk dan untuk regulasi sudah di rencanakan tetapi belum di sah kan untuk di jadikan aturan mengenai pengembangan budaya lokal di Desa Sandosi.

3.2. Implementasi Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Budaya Lokal Di Desa Balaweling Noten Dan Desa Sandosi

Pelestarian kebudayaan pada dasarnya bukan semata-mata menjadi kepentingan dan tanggungjawab pemerintah, namun juga kewajiban semua lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dan para anggota atau pelaku seni mutlak diperlukan dalam upaya pelestarian seni budaya. Pemerintah juga perlu memberikan kebebasan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam mengembangkan seni budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Beberapa hal yang bisa dilakukan diantaranya yaitu melakukan pentas kebudayaan, pendataan, inventarisasi, dan pendokumentasian beragam seni

budaya yang terdapat di setiap daerah, khususnya di Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur.

Adanya perhatian dari berbagai pihak mengenai pelestarian kebudayaan khususnya tarian kesenian Hedung, Soleh Oha dan Liang Nama, diharapkan bisa menjadikan kebudayaan semakin berkembang, dan berkesinambungan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus tetap berusaha melestarikan kebudayaan yang bersumber pada seni tradisional yang terdapat di berbagai daerah.

Kebijakan Pemerintah Desa Balaweling Noten dalam mengembangkan budaya lokal berupa tarian hedung, sole oha, dan liang nama dengan cara mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan budaya lokal belum ada karena belum dibentuknya sanggar budaya lokal, dan Pemerintah Desa hanya memberikan sejumlah uang kepada Lembaga Adat Masyarakat yang akan digunakan ketika ada sanggar luar yang datang untuk melakukan pentas seni di Desa Balaweling Noten. Pemerintah Desa sama sekali belum berfikir untuk membentuk sanggar budaya lokal dan belum sekalipun mengadakan pentas seni serta mempromosikan melalui media- media online, bahkan mereka lebih memilih untuk mengundang sanggar luar agar datang untuk melakukan pentas seni di Desa Balaweling Noten ketimbang membentuk sanggar sendiri.

Faktor penghambat dalam pengembangan budaya lokal di Desa Balaweling Noten ialah kurangnya partisipasi atau antusias dari masyarakat serta sikap cuek serta acuh tak acuh dan hingga sampai sekarang dari pihak pemerintah sendiri belum melakukan apapun untuk pengembangan budaya seperti melaksanakan perlombaan budaya lokal.

Sedangkan pengembangan budaya lokal berupa tarian hedung, sole oha dan liang nama di Desa Sandosi sangat baik, dengan arahan dan kebijakan dari pemerintah desa maka sudah terbentuk sanggar pengembangan budaya lokal bahkan sudah melakukan pentas di luar daerah, serta banyaknya antusias dari generasi muda maupun orang tua yang ikut serta dalam mengembangkan budaya lokal dan mempromosikannya di berbagai sosial media. Pemerintah Desa telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan budaya yang akan digunakan ketika melakukan perlombaan pentas seni serta mengganti peralatan yang rusak dan menggunakan sejumlah uang tersebut untuk keperluan lainnya yang berkaitan dengan pengembangan budaya lokal. Pemerintah Desa dengan kebijakannya sudah mengadakan berbagai macam perlombaan seni budaya yang diikuti oleh masyarakat dan mengundang sanggar dari luar untuk turut ikut serta meramaikan pentas seni tersebut.

Faktor penghambat dalam pengembangan budaya lokal di Desa Sandosi ialah minimnya partisipasi kaum perempuan yang tergabung dalam sanggar tersebut dan ada juga sedikit dari masyarakat yang masih terlalu cuek dalam pengembangan budaya lokal tersebut.

3.2.1 Sumber Data Masyarakat Desa Balaweling Noten Dan Desa Sandosi

Desa Balaweling Noten merupakan salah satu desa dari 16 desa di kecamatan witihamas yang merupakan pemekran dari desa Balaweling. Sejarah terbentuknya Desa Balaweling Noten tidak terpisahkan dari sejarah terbentuknya kecamatan witihamas dan kecamatan-kecamatan lain di kabupaten Flores Timur yakni berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat satu Nusa Tenggara Timur tanggal 22 Februari 1962, Nomor: Pem.66/1/2 Tahun 1962 Tentang Pembentukan 64 Kecamatan di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Secara Administratif, wilayah Desa Balaweling Noten terdiri dari 3 (tiga) Dusun, 8 Rukun Warga, dan 16 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Balaweling Noten terdiri dari masyarakat Petani. Desa Balaweling Noten secara umum termasuk daerah dataran tinggi berdasarkan ketinggian wilayah Desa Balaweling Noten diklasifikasikan kepada dataran tinggi (0 - 500 m dpl).

Jumlah Penduduk Desa Balaweling Noten berdasarkan Profil Desa tahun 2023 sebanyak 587 jiwa yang terdiri dari 277 laki laki dan 310 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk Bercocok tanam dan Beternak.

Sandosia merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Witihamas, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara timur. Desa ini merupakan satu dari 13 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Witihamas. Desa ini memiliki kodepos 86262.

Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Flores. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian petani. Hasil pertanian utama di desa ini ialah jagung, jambu menta, kacang hijau dan kacang tanah. Desa ini memiliki satu sekolah dasar, yakni SDK Lewokamie dan satu sekolah menengah pertama, yakni SMP Negeri Palugodam. Alumni SMP Negeri Palugodam telah menjadi orang penting di NTT, seperti Bapak Frans Lebu Raya (Gubernur Provinsi NTT), Daniel Hurek (mantan wakil Wali Kota Kupang), Viktor Mado Watun (Mantan Bupati Lembata) dan Dr. Thomas Ola Langodai (wakil bupati Lembata). Selain Dr. Thomas Ola Langodai, alumni SMP Negeri Palugodam lain yang telah meraih gelar Doktor dan merupakan putra asli Desa Sandosia, yaitu Dr. Moses Kopong Tokan, yang saat ini menjadi staf dosen di Universitas Nusa Cendana.

3.2.1 Budaya Masyarakat Di Desa Balaweling Noten Dan Desa Sandosia Kecamatan Witihamas Kabupaten Flores Timur

a). Tarian Hedung

Tari Hedung adalah tarian tradisional sejenis tarian perang masyarakat Adonara, Flores Timur, NTT. Tarian ini dibawakan oleh para penari pria maupun wanita dengan menggunakan pakaian serta senjata perang. Dalam pertunjukan tari tersebut, mereka

menari dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan jiwa kepahlawanan masyarakat Adonara di medan perang. Tari Hedung ini merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal dan sering ditampilkan diberbagai acara seperti penyambutan tamu penting, acara adat dan festival budaya.

Tari Hedung ini awalnya merupakan tarian perang dan bagian dari ritual masyarakat Adonara dalam mengantar dan menyambut para pahlawan dari medan perang. Seiring dengan perkembangan jaman, fungsi tersebut telah berubah dan memiliki makna yang berbeda. Kini Tari Hedung dimaknai oleh masyarakat Adonara sebagai penghormatan kepada para leluhur. Selain itu tarian ini juga untuk mengenalkan dan mengingatkan kepada generasi muda akan tradisi, budaya dan jiwa kepahlawanan leluhur terdahulu.

Dalam pertunjukannya, tarian ini dimainkan oleh para penari pria maupun wanita. Untuk jumlah penari biasanya tidak menentu dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam tarian ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Hedung Tubak Belo (menggambarkan perang tanding), Hedung Hodi Kotek (menyambut para pahlawan yang pulang dari medan perang) dan Hedung Megeneng Kabeleng (penyambutan tamu). Jenis Tari Hedung ini biasanya ditampilkan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pada umumnya gerakan Tari Hedung ini lebih mengarah pada tarian perang dengan memainkan senjata sebagai properti menarinya.

Dalam pertunjukan Tari Hedung ini penari juga diiringi dengan iringan musik tradisional. Musik tradisional tersebut diantaranya seperti Gong bawa (gong gendang), Gong Inang (gong induk), Gong Anang (gong anak atau kecil), Keleneng, dan Gendang. Kostum yang digunakan dalam pertunjukan Tari Hedung ini biasanya merupakan busana khusus. Untuk penari pria biasanya menggunakan Nowing sedangkan penari wanita menggunakan Kewatek. Untuk aksesoris terdiri dari Kalala (ikat pinggang), Senai (selendang) dan Kenobo (perhiasan kepala). Sedangkan untuk peralatan yang digunakan menari, diantaranya seperti Kanube (parang), Gala (tombak) dan Dopu (perisai).

b). Tarian Sole Oha

Di pelataran terbuka ketika malam kian sepi di bawah kolong langit, pria wanita, tua-muda, saling mengaitkan tangannya berpegangan pada ujung lengan membentuk lingkaran utuh. Makin banyak orang, lingkaran menjadi berlapis-lapis. Lalu mereka bergerak. Bertumpuh pada kekuatan gerak kaki. Langkah pendek maju-mundur, menghentak ke tanah lalu bergerak sedikit menyilang ke kiri, ke kanan. Tubuh-tubuh yang saling mengait menjelmah semacam sebuah roda besar yang bergerak perlahan-lahan dari kiri ke kanan. Titik tengah lingkaran seolah menjadi poros yang mempertautkan mereka. Irama gerakan mengikuti pelantun Sole, semacam pantun kait-mengait, sambung-menyambung berbalas-balasan. Lalu pelantun Oha mulai berkisah. Kisahnya disesuaikan dengan konteks peristiwa di mana Sole-Oha diselenggarakan. Intinya tentang kisah hidup manusia. Perjalanan hidup seseorang, riwayat suatu suku atau kampung, renungan perkawinan, perdamaian, cerita tentang kebesaran dan keagungan tindakan manusia atau suatu peristiwa penting yang patut dimaknai.

Sole-Oha merupakan kesatuan dari gerak, kisah dan nyanyian. Sole mengacu pada permainan pantun berbalas-balasan. Sementara Oha lebih merupakan pengisahan tentang suatu hal (peristiwa) dalam bahasa adat melalui nyanyian dan gerak tarian. Sole sebagai seni pantun dipelajari dan dimainkan oleh masyarakat umum sedangkan Oha dituturkan oleh orang-orang khusus. Kemampuan tersebut diperoleh melalui pewahyuan. Orang Lamaholot menyebutnya dengan "koda nimo tawa" (kata-kata yang tumbuh dengan sendirinya, tanpa melalui suatu proses belajar umumnya).

c). Tarian Liang Nama

Atraksi Tarian Liang Namang merupakan sebuah theater tradisional masyarakat Lamaholot khususnya masyarakat Desa Pledo, dengan unsur utama yang terkandung di dalamnya adalah : Tari yang disebut Namang : dalam tari namang ini, sentakan kaki memainkan peranan utama. Musik : suara yang disebut liang/seleng, yakni dialog berlagu secara bergantian antar 2 orang, diikuti refrain yang disebut orong oleh para penari liang namang, baik laki-laki maupun perempuan dengan jumlah tak terbatas (20 s/d 35 orang, dst.). Musik pengiringnya adalah giring-giring yang dipasang pada pergelangan kaki peserta, dengan pola lantai setengah lingkaran (berpegangan tangan merapat).

Cerita yang didialogkan dalam bentuk lagu dan tari, lebih kental berisi tentang kisah bencana alam yang menimpa tanah air mereka jaman dahulu kala. Sampai saat ini, seleng naming masih bertahan di masyarakat desa pledo dan tidak hanya dipentaskan pada upacara adat, tapi juga pada perayaan hari-hari nasional, hari-hari besar keagamaan atau kunjungan tamu pemerintah.

Kesenian daerah lokal merupakan salah satu unsur kebudayaan dan bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan hidup masyarakat adat dalam suatu wilayah. Sole Oha-Liang namang adalah kesenian daerah lokal yang ada di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Sebagai ekspresi eksistensi manusia masyarakat adat, kesenian daerah Sole Oha –Liang Namang berwujud sesuai dengan corak dasar keberadaan masyarakat adat. Unsur-unsur kebudayaan seperti Sole Oha-Liang Namang mengandung nilai-nilai spiritual, sosial yang perlu ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan masyarakat adat. Kesenian Sole Oha-Liang Namang dengan kondisinya hanya didukung sejumlah kecil orang sebagai pewarisnya, tanpa tradisi tertulis, dinyanyikan atau dilagukan secara lisan saja, sistem pembelajaran formalnya tidak efektif dan merupakan masalah yang sangat serius diperhatikan oleh orang-orang yang mau mengambil ahli tongkat estafet (orang muda) zaman ini. Persoalan karakter dan jati diri sebagai bangsa dan masyarakat berbasis kesenian daerah lokal sole oha-liang namang belum kokoh kuat dalam persaudaraan yang utuh. Terjaminnya masa depan orang muda menjadikan kesenian daerah lokal sole oha-liang namang untuk memupuk rasa persaudaraan, persamaan harkat dan martabat, maka perlu ada gerakan nurani orang muda untuk melestarikan aset daerah lokal Sole Oha-Liang Namang di tengah-tengah arus globalisasi ini.

Kesenian daerah lokal sole oha-liang namang menjadi penting karena warisan leluhur nenek moyang masyarakat adat, mengandung nilai-nilai spiritual, sosial, aset bangsa yang sangat mahal, jati diri masyarakat adat kecamatan ile ape dan ile ape timur. Implementasi kesenian daerah lokal Sole Oha-Liang Namang antara lain :diprogramkan bersama-sama secara berkala, perencanaan melibatkan orang muda , tokoh masyarakat, pemerintah, LSM, tokoh agama, penuturnya, dinas terkait, sarana-prasarana disiapkan dan difungsikan, anggaran, pendataan tokoh-tokoh penuturnya.

5. Kesimpulan

Pengaturan pengembangan budaya lokal berupa hedung, sole oha, dan liang nama di Desa Balaweling Noten dan Desa Sandosi masih dalam proses pembuatan. Terdapat perbedaan dalam pengembangan budaya lokal di kedua desa tersebut, di Desa Balaweling Noten belum ada sanggar yang dibentuk serta kewenangan dari pemerintah desa belum terlalu baik dalam memperhatikan pengembangan budaya lokal. Sedangkan di Desa Sandosi sudah terbentuk sanggar budaya lokal bahkan pernah mengikuti berbagai pentas di luar daerah.

Referensi

- Ateng Syafrudin, Suprin Na'a. Republik Desa, Alumni, Bandung. (2010).
Bayu Surianingrat. *Desa dan Kelurahan Menurut UU No. 5 Tahun 1979*, Jakarta, Metro Pos. (1980)

- Bayu Suryaningrat. *Mengenal Ilmu Pemerintahan, Disertai Pembahasan Tentang Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta, Aksara Baru. (1980).
- Davison, G. dan C Mc Conville. *A Heritage Handbook*, St. Leonard, NSW: Allen & Donnelly. (1991).
- Deddy Mulyana dkk. *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung, Rosda Karya. (2001).
- Elly. M Setiadi. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta, Kencana. (2012).
- Galla, A. *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage, Conservation*. Brisbane. Hall and Jones Advertising. (2001).
- Hartono. *Ilmu Budaya Dasar*, Surabaya, PT. Bina Ilmu. (1991).
- H.A.W. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta, PT Frafindo Persada. (2014).
- Hoessein, Bhenyamin. *Otonomi Daerah*, Jakarta. (2000).
- Irianto, Agus Maladi. *Suharyo, dan Herminto, Mengemas Kesenian Tradisional Dalam Bentuk Industri Kreatif, Studi Kasus Kesenian Tradisional*, Semarang, LPPM Undip. (2015).
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta, Rineka Cipta. (2009).
- Kushandajani. *Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-legal*, Semarang Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. (2008).
- Kusumohamidjojo. *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta, Grasindo. (2000).
- masyarakat "APMD" Yogyakarta 2019 *Peranan Pemerintah Dalam Melestarikan Budaya Lokal*
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang No 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kebudayaan
- Rachmah Ida. *Metode Penelitian : Studi Media dan Kajian Budaya*, Jakarta, Kencana. (2014).
- Radzuan, I. S. M., Fukami, N., & Ahmad. *Cultural Heritage, Incentives System and the Sustainable Community*, Japan, Lessons from Ogimachi Village. (2014).
- Rut Sani Deta. *Peranan Pemerintah Dalam Melestarikan Budaya Lokal*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Ilmu Pemerintahan Perguruan Sekolah Tinggi Pembangunan masyarakat "APMD". (2019).
- Sarundajang. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, Jakarta. (2003).
- Sugiyono. *Statistik Nonparametris untuk penelitian*, Bandung, Alfabeta. (2018).
- Supartono Widjosiswoyo. *Ilmu Budaya Dasar*, Bogor, Ghalia Indonesia. (2009).
- Syafiie, Inu Kencana. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, Aditama. (2005).
- Taliziduhu Ndraha. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara. (1991).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 angka (6) tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa